

STATE IBUISM DAN MODERNISASI PATRIARKI: ANALISIS SEJARAH RELASI GENDER PADA MASA ORDE BARU INDONESIA

Mujib Barohman¹, Imam Muhsin²,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

24201021005@student.uin-suka.ac.id, imam.muhsin@uin-suka.ac.id

6281233357151

Abstract

This study analyzes how the New Order regime under President Soeharto (1966–1998) systematically transformed gender relations in Indonesia through state ibuisim, an ideology and institutional apparatus that defined and mobilized women primarily as wives and mothers. This Study using historical methodology and primary sources government documents, laws, official speeches, and statistical data the research examines the continuities and discontinuities between colonial and Old Order patriarchal structures and those of the New Order, as well as the mechanisms that enabled the regime to construct a more systematic and penetrative form of patriarchy. The findings show that state ibuisim modernized and bureaucratized previously diverse, localized, and informal patriarchal norms into a national, institutionalized, and legally codified system. This transformation operated through three synergistic mechanisms: institutionalization, legalization (the and ideologization . Conceptualized as modern state patriarchy, state ibuisim incorporated women into public life while reinforcing domestic subordination producing mobilization without emancipation. Situated within developmental authoritarianism, the study demonstrates how gender governance supported population control, labor exploitation, and social stability. Despite the fall of the New Order, the persistence of PKK structures, the endurance of the Marriage Law's patriarchal provisions, and ongoing appeals to women's nature indicate the deep institutional and ideological legacy of state ibuisim. The study contributes to scholarship on gender and authoritarianism and suggests future research on women's lived experiences, regional variations, intersectional dynamics, and comparative developmental states.

مستخلص

البحث

Abstract

Keywords: State Ibuism, Patriarchy, Women History

كلمات

أساسية

Keyword

1. INTRODUCTION (مقدمة)

Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) merupakan salah satu periode kepemimpinan yang dicirikan bukan hanya oleh pembangunan ekonomi yang pesat dan otoritarianisme politik, tetapi juga restrukturisasi sistemik relasi gender. Periode ini memperkenalkan konsep state ibuism yang merujuk kepada perempuan sebagai pelengkap dan pendamping suami, sebagai penghasil keturunan bangsa, sebagai ibu sekaligus pendidik anak, sebagai pengelola rumah tangga, dan sebagai anggota masyarakat Indonesia secara hierarkis dalam urutan tersebut (Suryakusuma 1996). Berbeda dari bentuk-bentuk represi gender yang lebih terbuka yang ditemukan dalam sejumlah rezim otoriter lainnya, State Ibuism beroperasi melalui mekanisme yang lebih halus. Perempuan tidak dieksklusi dari kehidupan publik, melainkan secara sistematis diinkorporasikan kedalam struktur-struktur negara dan program-program pembangunan. Namun, inklusi ini justru dirancang untuk mengonfirmasi dan mengonsolidasikan alih-alih menantang hierarki gender yang telah ada (BRENNER 1998).

Mobilisasi perempuan ini tentunya tidak terjadi secara organik, melainkan melalui sistem yang sangat terorganisir, terbirokratisasi, dan dikodifikasi secara legal. Pemahaman terhadap transformasi gender pada masa Orde Baru menjadi penting bukan hanya untuk tujuan historiografis melengkapi narasi sejarah Indonesia yang selama ini cenderung berorientasi kepada laki-laki (male centered), melainkan karena warisan jangka panjangnya yang terus membentuk konfigurasi sosial politik Indonesia kontemporer. Meskipun Orde Baru runtuh pada 1998 dan Indonesia telah menjalani proses demokratisasi selama lebih dari dua dekade, berbagai struktur dan ideologi State Ibuism tetap bertahan. PKK, misalnya masih beroperasi hingga hari ini dengan struktur kelembagaan yang hampir identik, meskipun mengalami sejumlah modifikasi retorika. Demikian pula, wacana tentang kodrat wanita, keluarga sebagai fondasi bangsa, serta ibu sebagai madrasah pertama tetap hadir secara dominan dalam diskursus publik, termasuk di kalangan politisi perempuan dan aktivis yang secara formal mendukung agenda kesetaraan gender.

Lebih jauh, fenomena di Indonesia memberikan insight komparatif yang signifikan dalam memahami pola-pola yang lebih luas pada negara-negara developmental otoriter di Asia. Korea Selatan di bawah Park Chung hee, Taiwan di bawah Kuomintang, dan Singapura di bawah Lee Kuan Yew semuanya menunjukkan pola serupa seperti mobilisasi perempuan untuk industrialisasi sambil memperkuat ideologi keluarga patriarkal, kontrol negara atas reproduksi melalui kebijakan kependudukan yang direktif, dan depolitisasi perempuan melalui organisasi massa yang terkontrol negara (Choo 2016; True 2003). Namun kasus Indonesia memiliki keunikan karena skala populasi yang sangat besar, keragaman etnis dan agama yang ekstrem, dan durasi yang sangat panjang yang memungkinkan konsolidasi sistem yang sangat mendalam. Dengan demikian, studi tentang state ibuisim Indonesia berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara negara, gender, dan pembangunan dalam konteks otoritarianisme.

Untuk memahami *State Ibuism* pada masa Orde Baru secara komprehensif, pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah mengenai asal-usul fenomena tersebut. Apakah State Ibuism merupakan kreasi orisinal Soeharto dan rezimnya? Apakah ia muncul secara tiba-tiba pada 1966? Ataukah ia memiliki akar historis yang jauh lebih panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini krusial karena jawaban atasnya menentukan bagaimana State Ibuism dipahami sebagai fenomena sosial-politik. Jika State Ibuism merupakan konstruksi eksklusif Orde Baru, maka secara teoritis ia seharusnya lenyap bersamaan dengan kejatuhan rezim pada 1998. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbagai elemen State Ibuism justru tetap bertahan bahkan setelah dua dekade demokratisasi. Hal ini menunjukkan bahwa State Ibuism memiliki fondasi historis yang lebih dalam dalam struktur sosial dan budaya Indonesia, sehingga tidak dapat dihapus hanya melalui pergantian rezim politik.

Penelitian ini berargumen bahwa pemahaman terhadap State Ibuism mensyaratkan pendekatan genealogis yang menelusuri jejak historisnya hingga periode kolonial dan masa Orde Lama. Periode kolonial Belanda khususnya akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memainkan peran formatif dalam pembentukan patriarki modern Indonesia melalui dua proses saling berkaitan. Orde lama juga memperlihatkan bahwa terdapat mobilisasi gerakan perempuan juga struktur hirarki cukup kuat serta adanya trauma dan

stigma terhadap perempuan yang aktif secara politik. Stigma ini kemudian dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk melegitimasi depolitisasi total perempuan (G. Robinson 1995).

Dengan menelusuri genealogi historis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa State Ibuism bukanlah fenomena yang muncul dari kekosongan. Orde Baru mewarisi dan mentransformasikan elemen-elemen patriarkal yang telah mengakar sebelumnya, namun yang membedakan Orde Baru adalah kemampuannya untuk mengonsolidasikan, mengorganisir, dan menasionalisasikan elemen-elemen tersebut. Fenomena ini merepresentasikan bentuk modernisasi patriarki: patriarki tidak dihapus, tetapi ditransformasi menjadi lebih modern dalam arti dioperasionalkan melalui institusi-institusi negara yang rasional-birokratis dan diintegrasikan ke dalam proyek modernisasi ekonomi negara developmental.

Sejumlah penelitian telah berkontribusi dan mengembangkan diskursus mengenai state of ibuism diantaranya, Penelitian yang dilakukan oleh Wasisto Raharjo dalam (Jati 2014) yang mencoba menjelaskan praktik *state ibuism* pada era Orde Baru telah mendomestifikasi serta mendepolitisasi perempuan, sehingga hingga kini upaya mencapai representasi dan partisipasi politik yang setara masih menghadapi ambiguitas dan ketidakseiringan agenda feminisme di berbagai ranah. Penelitian yang dilakukan oleh Vinny Flaviana Hyunanda dkk dalam (Hyunanda et al. 2021) yang menjelaskan bagaimana State Ibuism dikombinasikan dengan pembangunan neoliberal untuk mendepolitisasi dan mendomestikasi pemberdayaan perempuan. Penelitian lain yang ditulis oleh Aulia dalam (Aulia Rafika Husna and Adiyuka 2025) yang membahas Implementasi ibuisme negara yang dilembagakan melalui organisasi-organisasi resmi seperti Dharma Wanita dan PKK telah mengekang visi politik, ruang gerak, dan agensi perempuan secara sistematis sehingga gerakan perempuan Indonesia mengalami dekadensi mendalam dan belum mampu memulihkan kembali kekuatan transformatif,

Adapun penelitian ini menawarkan pendekatan yang integratif dan longitudinal. Dengan menelusuri genealogi patriarki dari masa kolonial, Orde Lama, hingga Orde Baru, penelitian ini menunjukkan bahwa *state ibuism* bukanlah fenomena pasca 1966 yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil modernisasi dan konsolidasi elemen-elemen patriarkal yang telah berakar sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini hendak menjawab persoalan Bagaimana negara Orde Baru mentransformasi patriarki

di Indonesia dari bentuk lokal dan informal menjadi sistem patriarki negara yang nasional dan terorganisir melalui state ibuisme?

2. THEORETICAL FRAMEWORK (نظريات)

Kajian mengenai konstruksi gender pada masa Orde Baru telah berkembang secara substansial dalam dua dekade terakhir, terutama melalui kontribusi sosiologi, sejarah, dan studi gender. Literatur yang paling relevan bagi penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus utama. Pertama, kajian mengenai state ibuism, kedua studi sejarah perempuan Indonesia dan ketiga, teori patriarki dan negara. Dengan mengintegrasikan ketiga kategori tersebut, terlihat bahwa meskipun penelitian mengenai *state ibuism* telah menghasilkan pemahaman mendalam tentang politik gender Orde Baru, gap signifikan tetap ada dalam penjelasan historis mengenai transformasi patriarki lintas periode. Penelitian ini bertujuan mengisi ruang tersebut dengan menawarkan analisis historis yang menelusuri genealoginya dari akar kolonial hingga konsolidasi ideologi gender oleh Orde Baru (MURRAY 2007).

Dalam konteks tersebut, gender menjadi dimensi sentral dari proyek *governmentality* Orde Baru. Program Keluarga Berencana (KB) yang agresif yang menurunkan Total Fertility Rate dari 5,6 pada 1970 menjadi 2,6 pada 1990 an mengonstruksi tubuh perempuan sebagai objek utama perencanaan demografis negara (NIEHOF 1998). Pada saat yang sama, depolitisasi sistemik terhadap perempuan melalui pembubaran organisasi - organisasi perempuan yang otonom dan penggantian mereka dengan lembaga yang dikontrol negara memastikan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak berkembang menjadi tantangan terhadap kekuasaan otoriter maupun struktur patriarkal (Shiraishi 1997).

Dimensi kritis dalam memahami state ibuism adalah mengenali genealogi historisnya. Orde Baru tidak menciptakan relasi gender sebaliknya ia memodernisasi, merasionalisasi, dan menasionalisasi struktur-struktur patriarkal yang memiliki akar mendalam baik dalam praktik-praktik indigenous pra kolonial maupun intervensi-intervensi kolonial (Stoler 2010).

1.1 KONSEP STATE IBUISM DAN GENDER ORDE BARU

Kajian tentang relasi dan gender pada masa Orde Baru telah menghasilkan konsep kunci yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi gender Indonesia, yakni *state ibuism*. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Julia Suryakusuma dalam karyanya (Suryakusuma 2011). Suryakusuma mendefinisikan *state ibuism* sebagai ideologi negara yang mendefinisikan perempuan Indonesia berdasarkan fungsi biologis mereka sebagai ibu dan yang secara sistematis mensubordinasi mereka pada laki-laki (suami/bapak) dan negara. Suryakusuma menjelaskan bahwa ideologi ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif karena memproduksi subjek baru: *the state ibu*, yaitu perempuan yang identitasnya sepenuhnya ditentukan oleh peran domestik serta status suaminya.

Suryakusuma dalam karyanya ini menegaskan bahwa Ibuisme negara mendefinisikan perempuan sebagai pelengkap dan pendamping suami, sebagai pengembang keturunan bangsa, sebagai ibu dan pendidik anak, sebagai pengelola rumah tangga, serta sebagai anggota masyarakat Indonesia. Definisi tersebut menegaskan urutan hierarkis peran yang dilekatkan negara kepada perempuan dan menjadi dasar bagi pengaturan sosial Orde Baru. Dalam kerangka analisisnya, Suryakusuma menunjukkan bahwa *state ibuism* dioperasionisasikan terutama melalui dua institusi: PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita. PKK, yang didirikan pada 1967, memiliki struktur organisasi dari pusat hingga tingkat RT, dan istri pejabat secara otomatis menduduki jabatan struktural berdasarkan posisi suaminya. Sementara Dharma Wanita, yang didirikan pada 1974, merupakan organisasi istri pegawai negeri sipil. Suryakusuma menguraikan bahwa kedua institusi ini berfungsi sebagai mekanisme negara untuk memobilisasi perempuan tanpa memberikan pemberdayaan politik suatu bentuk “*mobilization without emancipation*”

Konsep state ibuism ini kemudian menjadi fondasi penting dalam kajian gender, namun demikian terdapat keterbatasan. Analisa dari Saskia Wieringa kemudian memberikan pemahaman sebagai pelengkap dengan fokus pada institusi dan sejarah organisasi perempuan. Wieringa menelusuri bagaimana negara Orde Baru mengeliminasi organisasi perempuan independent terutama GERWANI dan menggantikannya dengan organisasi yang dikendalikan negara seperti PKK (Wieringa 2002). Wieringa mencoba memperlihatkan bahwa depolitisasi

Perempuan merupakan prasyarat munculnya “state ibuisme” karena negara tidak mungkin mengontrol perempuan secara efektif apabila mereka terorganisasi secara politik dan otonom.

Kontribusi penting dalam karya Wieringa adalah bagaimana ia mendokumentasikan mengenai propaganda anti GERWANI pasca 1965 menciptakan stigma jangka panjang terhadap perempuan yang aktif secara politik. Narasi bahwa perempuan GERWANI “amoral” dan “bejat” digunakan untuk membenarkan represi dan depolitisasi massal. Trauma kolektif ini menciptakan “ruang kosong” yang kemudian diisi oleh negara melalui PKK dan Dharma Wanita sebagai organisasi yang “aman” karena non-politis.

Pandangan yang ditawarkan oleh Kathryn Robinson kemudian melengkapi analisis struktural Suryakusuma dan Wieringa. Robinson menyoroti bagaimana perempuan menegosiasikan hubungan dengan negara dan modernitas. Robinson dalam (K. Robinson 2009) menegaskan bahwa perempuan tidak serta merta menjadi korban pasif state ibuisme melainkan ia mampu memanfaatkan ruang seperti memanfaatkan kesempatan pelatihan dan jejaring sosial dalam PKK. Lebih lanjut Robinson juga menunjukkan bahwa orde baru memobilisasi perempuan sebagai “agen pembangunan” melalui program seperti Keluarga Berencana (KB) dalam kerangka peran domestik. Perempuan diposisikan sebagai “manajer keluarga” yang mendukung pembangunan nasional melalui ruang domestik.

2.1 Sejarah Perempuan Indonesia : Kontinuitas Patriarki

Penting untuk memahami transformasi patriarki pada masa orde baru untuk melihat kontinuitas historis dari masa sebelumnya. Kajian mengenai sejarah patriarki di Indonesia memperlihatkan bahwa konstruksi gender masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial maupun dinamika politik Orde Lama. Elsbeth Locher Scholten dalam (Locher-Scholten 2000) menguraikan bagaimana pemerintah kolonial Belanda membentuk konfigurasi relasi gender yang ambivalen. Di satu sisi, kolonialisme memperkenalkan pendidikan Barat bagi perempuan elite sebagai bagian dari *ethical policy*, tetapi di sisi lain, kolonialisme justru mengkodifikasi hukum adat yang patriarkal melalui karya-karya ahli seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. Kodifikasi tersebut menciptakan “tradisi yang diinvensikan” tentang peran gender yang dianggap asli dan statis, padahal sebagian besar merupakan konstruksi kolonial. Scholten juga menunjukkan bagaimana pendidikan kolonial menanamkan

ideologi domestisitas dengan memposisikan perempuan sebagai ibu modern yang terdidik tetapi tetap berada dalam batas-batas ruang domestik. Melalui temuan ini, ia memperlihatkan bahwa akar ideologis dari *state ibuism* Orde Baru telah terbentuk sejak era kolonial, sehingga patriarki Orde Baru dapat dipahami sebagai warisan kolonial yang dimodernisasi.

Jean Gelman Taylor dalam (Taylor 2009) melengkapi pemahaman sebelumnya yang menggambarkan kompleksitas hubungan ras, kelas, dan gender dalam masyarakat kolonial. Taylor menunjukkan bahwa relasi gender pada masa kolonial tidak tunggal, tetapi berlapis antara perempuan Eropa, Eurasia, dan pribumi, sehingga memberikan nuansa terhadap bagaimana patriarki kolonial bekerja secara berbeda dalam kelompok sosial yang beragam. Kajian ini penting untuk menghindari generalisasi statis tentang patriarki, sekaligus menunjukkan variasi historis yang membentuk konteks sebelum Orde Lama dan Orde Baru. Sementara itu (Stuers 1960) memberikan gambaran kontemporer mengenai perdebatan gender pada akhir Orde Lama, termasuk kegagalan pengesahan RUU Perkawinan 1950-an. Temuan ini menunjukkan bahwa isu-isu pernikahan, keluarga, dan peran domestik telah menjadi arena politik sejak Orde Lama, namun baru dapat diinstitusionalisasi secara kuat melalui undang-undang Perkawinan 1974 di bawah Orde Baru, menegaskan adanya kontinuitas agenda tetapi perbedaan kapasitas negara dalam mengeksekusinya.

Keseluruhan literatur tersebut, terlihat adanya pola kontinuitas dan diskontinuitas patriarki di Indonesia. Kontinuitas mencakup ideologi domestisitas, subordinasi perempuan dalam keluarga, segregasi gender dalam pekerjaan, dan simbolisasi perempuan sebagai “ibu bangsa”. Diskontinuitas terlihat dari perbedaan yang signifikan antara kolonialisme yang mengkodifikasi patriarki lokal, Orde Lama yang membuka ruang politik bagi perempuan, dan Orde Baru yang melakukan depolitisasi total melalui birokratisasi dan ideologi *state ibuism*. Dengan demikian, terdapat gap penting yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh literatur: meskipun sebagian besar studi menyoroti diskontinuitas pasca-1965, masih kurang analisis komprehensif tentang bagaimana patriarki mengalami transformasi berlapis dari masa kolonial hingga Orde Baru. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menekankan kontinuitas historis sekaligus bentuk-bentuk modernisasi patriarki yang dilembagakan melalui kebijakan dan ideologi negara.

3.1 Teori Patriarki dan Negara

Untuk menganalisis transformasi patriarki dalam konteks Indonesia, penelitian ini mengandalkan kerangka teori feminis mengenai relasi gender dan institusi negara. RW Connel melalui (Connell 1987) dan (Connell 1995) memperkenalkan konsep *gender regime* sebagai pola relasi gender yang terinstitusionalisasi dalam konteks sosial tertentu. Connell menekankan bahwa negara modern bukan entitas netral, melainkan secara struktural patriarkal, memproduksi apa yang disebut sebagai *patriarchal dividend*, yaitu keuntungan material dan simbolik yang diperoleh laki-laki melalui struktur gender yang ada. Berangkat dari konsep tersebut, penelitian ini memposisikan Orde Baru sebagai suatu *gender regime* yang menginstitusionalisasikan konfigurasi patriarki negara melalui hukum, kebijakan, dan instrumentasi ideologis.

Carole Pateman, melalui (Pateman 1988), menawarkan kritik mendasar terhadap fondasi negara modern dengan menunjukkan bahwa kontrak sosial sesungguhnya bertumpu pada *kontrak seksual* yang tidak kasatmata, kontrak yang menempatkan perempuan pada subordinasi dalam ranah privat. Dikotomi public privat yang menjadi basis negara modern menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana Orde Baru “mengembalikan” perempuan ke ranah domestik sekaligus melegitimasi melalui undang perkawinan 1974. Dengan mengikuti analisis Pateman, penelitian ini menunjukkan bahwa aturan tersebut merupakan kodifikasi hukum atas subordinasi perempuan dalam keluarga dan sekaligus menjadi dasar bagi pembentukan patriarki negara.

Sementara itu, Sylvia Walby dalam (Walby 1990) menawarkan pendekatan multi-dimensional yang mengidentifikasi enam struktur patriarkal yaitu : produksi domestik, pekerjaan berbayar, negara, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, dan institusi kultural. Walby membedakan *private patriarchy*, yang bertumpu pada kontrol laki-laki individual dalam keluarga, dari *public patriarchy* yang bekerja melalui institusi publik seperti negara dan pasar kerja. Distingsi ini sangat penting untuk konteks Indonesia karena transformasi yang terjadi pada masa Orde Baru menunjukkan pergeseran dari patriarki privat berbasis komunitas dan keluarga menjadi patriarki publik yang terpusat, terorganisasi, dan dilembagakan melalui aparatus negara seperti PKK, Dharma Wanita, serta regulasi nasional seperti Undang-undang Perkawinan 1974.

Secara keseluruhan, penelitian ini hendak mensintesis ketiga kerangka tersebut untuk mengembangkan argumen bahwa Orde Baru mentransformasikan patriarki Indonesia dari *private patriarchy* berbasis tradisi lokal menuju *public patriarchy* yang dijalankan secara terpusat oleh negara. Transformasi ini menghasilkan bentuk patriarki yang dimodernisasi lebih sistematis, terlembaga, dan rasional—dilegitimasi m

elalui ideologi resmi (seperti Panca Dharma Wanita), dikukuhkan melalui hukum nasional, dan dioperasionalkan melalui organisasi perempuan negara. Dengan demikian, patriarki Orde Baru bukan sekadar kelanjutan dari masa sebelumnya, tetapi modernisasi patriarki yang meningkatkan efektivitasnya sebagai teknologi kekuasaan negara.

Tinjauan pustaka di atas menunjukkan bahwa meskipun konsep state ibuism telah mapan dalam literatur (Suryakusuma 2011; Wieringa 2002) dan studi tentang perempuan Orde Baru telah berkembang luas (K. Robinson 2009), terdapat tiga gap utama yang akan diisi penelitian ini. Pertama, kurangnya analisis diakronik tentang transformasi patriarki dari masa pra Orba ke Orba kedua, kurangnya penggunaan framework biopolitics untuk memahami mekanisme kekuasaan state ibuism dan ketiga, kurangnya perspektif political economy yang menghubungkan gender dengan strategi developmentalis. Dengan mengisi gap-gap ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana state ibuism bukan sekadar ideologi kultural, tetapi merupakan transformasi struktural patriarki yang melayani proyek state-building dan pembangunan ekonomi otoriter.

3. METHOD (طريقة \ منهج البحث)

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial, yang memfokuskan analisis pada struktur sosial, relasi kekuasaan, serta transformasi institusional. Metode sejarah dipahami sebagai prosedur sistematis untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menafsirkan bukti masa lalu guna merumuskan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kuntowijoyo 2013). Fokus temporal penelitian berada pada periode Orde Baru (1966–1998), dengan mempertimbangkan konteks kolonial dan Orde Lama untuk menelusuri kontinuitas dan perubahan.

Penelitian ini mengikuti empat tahap utama metode sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber-sumber primer dikumpulkan melalui repositori digital dan arsip resmi, meliputi dokumen hukum dan kebijakan negara, dokumen organisasi PKK dan Dharma Wanita. Tahap kritik sumber diterapkan untuk menilai autentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik ekstern dilakukan melalui verifikasi legal-formal dokumen, sementara kritik intern menganalisis konteks produksi, bias institusional, dan kepentingan politik rezim Orde Baru. Validitas informasi ditingkatkan melalui triangulasi antar-sumber dan perbandingan lintas periode.

Tahap interpretasi melibatkan analisis struktural terhadap kebijakan dan institusi gender, analisis komparatif antar-periode, analisis kontekstual terhadap kondisi politik-ekonomi, serta analisis diskursif terhadap konstruksi wacana gender. Fakta yang telah diverifikasi kemudian disintesis menjadi narasi historis yang menjelaskan mekanisme transformasi patriarki, operasionalisasi institusi perempuan negara, serta hubungan antara kebijakan Orde Baru dengan kontinuitas historis masa sebelumnya. Tahap historiografi atau penulisan dilakukan dengan prinsip transparansi metodologis di mana setiap klaim didukung dengan sitasi yang jelas ke sumber, intersubjektivitas dengan membuat reasoning interpretasi eksplisit, dan narasi yang analitis dengan tidak hanya mendeskripsikan fakta tetapi juga menganalisis makna dan implikasinya.

4. FINDINGS & DISCUSSION (بحث ومناقشة)

4.1 PATRIARKI SEBELUM ORDE BARU: KONTINUITAS HISTORIS

Transformasi patriarki yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dapat dipahami secara terpisah dari warisan historis yang mendahuluinya. Patriarki sebagai sistem dominasi laki-laki atas perempuan telah tertanam dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Soeharto berkuasa, baik dalam bentuk praktik adat lokal yang beragam maupun sebagai hasil dari intervensi kolonial yang mengkodifikasi dan memodernisasi struktur gender tradisional (Prianti 2019). Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial memainkan peran signifikan dalam membentuk dan mengkodifikasi relasi gender di Hindia Belanda melalui dua jalur utama yang saling memperkuat.

Jalur pertama adalah melalui politik hukum kolonial yang mendokumentasikan dan mengabadikan hukum adat yang patriarkal (Seng 2018). Dalam upaya untuk mengadministrasikan wilayah kolonial yang luas dan beragam, pemerintah Belanda memerlukan pemahaman tentang sistem hukum lokal yang mengatur kehidupan pribumi. Ahli hukum adat Belanda seperti Cornelis van Vollenhoven dan Barend ter Haar ditugaskan untuk mendokumentasikan hukum adat dari berbagai kelompok etnis di nusantara. Namun, proses dokumentasi dan kodifikasi ini bukan sekadar pencatatan netral terhadap praktik yang ada, melainkan melibatkan seleksi, interpretasi, dan standardisasi yang seringkali memperkuat elemen-elemen patriarkal sambil mengabaikan praktik-praktik yang lebih egaliter atau variasi yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan (Manse 2024).

Dalam berbagai sistem hukum adat yang dikodifikasi oleh ahli hukum kolonial, perempuan seringkali didefinisikan terutama dalam konteks relasi mereka dengan laki-laki sebagai anak dari ayah, istri dari suami, atau ibu dari anak laki-laki dan memiliki akses terbatas terhadap properti, warisan, dan otoritas sosial (Blackburn 2004). Meskipun terdapat variasi regional yang signifikan masyarakat matrilineal Minangkabau berbeda secara substansial dari masyarakat patrilineal Batak atau sistem bilateral Jawa (Santika and Eva 2023) kodifikasi kolonial cenderung menekankan dan memperkuat otoritas laki-laki dalam setiap sistem.

Proses ini menciptakan apa yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai "*invented tradition*" atau tradisi yang diinvensikan (Plant 2008) praktik-praktik yang kemudian dianggap sebagai "adat yang asli" dan "tidak berubah sejak zaman dahulu" padahal sebenarnya adalah hasil seleksi dan konstruksi kolonial yang memilih versi paling patriarkal dari praktik yang sebelumnya lebih beragam dan fleksibel (Locher-Scholten 2000). Kodifikasi ini penting karena ia mentransformasi praktik yang sebelumnya beragam, kontekstual, dan dapat berubah menjadi "hukum" yang tertulis, tetap, dan memiliki kekuatan legal. (Lev 1972). Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya mewarisi patriarki lokal yang sudah ada, tetapi juga memodernisasi dan merasionalisasinya dalam bentuk hukum tertulis yang kemudian menjadi referensi bagi periode berikutnya.

Jalur kedua intervensi kolonial adalah melalui pendidikan dan penyebaran ideologi domestisitas (Amar 2017). Sekolah untuk perempuan pribumi yang didirikan pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari *ethical policy* kebijakan kolonial

yang mengklaim untuk "membalas budi" kepada pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan emigrasi tetapi tidak dirancang untuk memberdayakan perempuan secara politik atau ekonomi, melainkan untuk menciptakan "ibu" yang modern tetapi tahu tempatnya (Gouda 1995). Kurikulum sekolah perempuan sangat menekankan keterampilan domestik diantaranya memasak, menjahit, merawat anak, mengatur rumah tangga, dan kebersihan.

Pendidikan akademik diberikan, tetapi dengan asumsi bahwa pengetahuan tersebut akan digunakan terutama untuk mendidik anak-anak di rumah, bukan untuk karir profesional (Taylor 2009). Ideologi yang ditanamkan adalah ideologi domestisitas, yang merupakan adopsi dari konsep *cult of domesticity* atau *separate spheres* yang berkembang di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 (Welter 1966). Ideologi ini memisahkan ranah publik (maskulin, rasional, politik, ekonomi) dari ranah privat (feminin, emosional, domestik, reproduksi), dan menempatkan perempuan bahkan perempuan terdidik terutama dalam ranah privat sebagai "angel of the house" yang menciptakan kehangatan dan moralitas dalam keluarga.

Meskipun ideologi domestisitas ini relatif asing bagi banyak masyarakat Indonesia yang tradisionalnya memiliki pembagian kerja gender yang lebih fleksibel. Pekerjaan di mana perempuan seringkali terlibat dalam produksi ekonomi, perdagangan, dan bahkan otoritas sosial tertentu pendidikan kolonial berperan dalam menyebarkan dan menormalisasi pemisahan ranah publik privat ini, khususnya di kalangan elite pribumi yang mengakses pendidikan Barat (Stoler 2010). Generasi perempuan terdidik pertama seperti Kartini, meskipun menantang subordinasi perempuan dalam surat-suratnya, tetap menerima premis bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pendidik anak, dan bahwa emansipasi perempuan harus terjadi terutama dalam konteks domestik menjadi ibu yang lebih baik, lebih terdidik, lebih modern (Taylor 2009).

Dengan demikian, masa kolonial mewariskan dua elemen penting yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Orde Baru diantaranya adalah kodifikasi legal subordinasi perempuan dalam hukum adat yang tertulis dan ideologi domestisitas sebagai peran natural dan mulia perempuan. Kedua elemen legal dan ideologis ini kemudian menjadi fondasi bagi state ibuism, meskipun Orde Baru akan mengembangkannya dengan cara yang lebih sistemik dan birokratis.

Periode Orde Lama (1945-1965) menunjukkan ambivalensi yang menarik dalam relasi gender, di mana mobilisasi politik perempuan yang belum pernah terjadi sebelumnya hidup berdampingan dengan struktur patriarkal yang tetap kuat dalam keluarga dan masyarakat. Di satu sisi, era ini menyaksikan munculnya organisasi massa perempuan yang besar dan aktif secara politik, paling menonjol adalah GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pertengahan 1960 an, GERWANI memiliki lebih dari tiga juta anggota, menjadikannya organisasi perempuan terbesar di dunia pada masanya dan kekuatan politik yang signifikan dalam lanskap politik Indonesia (Wieringa 2002). GERWANI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi sebagai gerakan politik yang memperjuangkan isu-isu yang secara langsung menantang struktur patriarkal. Reforma agraria yang memberikan hak kepemilikan tanah kepada perempuan petani, hak-hak buruh perempuan termasuk cuti melahirkan dan upah yang setara, kampanye melawan poligami dan untuk hak perceraian yang lebih adil, dan peningkatan partisipasi politik perempuan di berbagai level pemerintahan (Lucas 1992).

Perempuan GERWANI aktif dalam berbagai arena publik yang sebelumnya didominasi laki-laki, mereka duduk di parlemen (meskipun jumlahnya terbatas), memimpin serikat buruh, mengorganisir kampanye literasi massal, dan terlibat dalam gerakan sosial untuk keadilan tanah (Mortimer 2006). Retorika emansipasi perempuan juga menjadi bagian dari wacana nasionalisme Sukarno, yang dalam berbagai pidatonya memuji kontribusi perempuan dalam revolusi kemerdekaan dan menyerukan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa. (Benedict R. O'G Anderson 1972). Organisasi perempuan lain seperti Kowani (Kongres Wanita Indonesia), yang merupakan federasi berbagai organisasi perempuan dari spektrum politik yang beragam, juga aktif memperjuangkan isu-isu perempuan, termasuk upaya untuk mengesahkan Undang-Undang Perkawinan yang lebih adil (Stuers 1960). Dengan demikian, Orde Lama memberikan ruang politik bagi perempuan yang signifikan, meskipun terbatas dan seringkali dalam kerangka instrumental di mana perempuan dimobilisasi untuk mendukung agenda politik laki-laki. (Wieringa 2002)

Namun di sisi lain, struktur patriarkal dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari tetap sangat kuat selama Orde Lama, hal ini menunjukkan bahwa aktivisme politik perempuan dalam organisasi massa tidak secara otomatis mentransformasi relasi

gender dalam ranah domestik. Upaya berulang kali untuk mengesahkan Undang-Undang Perkawinan nasional sepanjang 1950 an dan awal 1960 an gagal karena resistensi keras dari kelompok konservatif, terutama partai-partai Islam yang menolak ketentuan yang akan membatasi poligami, memberikan hak perceraian yang lebih setara kepada perempuan, atau mengatur usia minimum perkawinan yang lebih tinggi (Cammack 1989).

Draft aturan yang diusulkan oleh kelompok perempuan dan nasionalis sekuler pada tahun 1950 an, yang mencakup ketentuan bahwa poligami hanya diizinkan dengan persetujuan istri pertama dan pengadilan, dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat oleh kelompok konservatif yang memiliki kekuatan politik signifikan dalam parlemen yang terfragmentasi (Katz and Katz 1975). Ketidakmampuan untuk mengesahkan undang-undang Perkawinan selama hampir dua decade meskipun isu ini telah diidentifikasi sebagai prioritas sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 menunjukkan bahwa meskipun ada ruang politik untuk perempuan di arena publik, kekuatan untuk mengubah struktur patriarkal dalam keluarga, yang dianggap sebagai ranah pribadi, agama, dan adat, masih sangat terbatas (Blackburn 2004).

Praktik poligami tetap legal dan relatif lazim di kalangan elite politik dan agama, perempuan dalam perkawinan memiliki hak legal yang sangat terbatas untuk perceraian atau pengelolaan properti, dan tidak ada proteksi hukum nasional yang konsisten terhadap perempuan dalam keluarga (Cammack 1989). Sementara, Peristiwa 1965 menjadi turning point yang dramatis dan traumatis yang mengakhiri ruang politik yang telah terbuka bagi perempuan di Orde Lama. Kudeta yang gagal pada 30 September 1965, yang diikuti oleh pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI yang menewaskan antara 500,000 hingga lebih dari 1 juta orang, tidak hanya menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik tetapi juga menghancurkan GERWANI dan menciptakan trauma jangka panjang yang digunakan untuk melegitimasi depolitisasi total perempuan di bawah Orde Baru (Cribb 1990; K. Robinson 2009).

Dari analisis periode pra Orde Baru di atas, dapat diidentifikasi sejumlah elemen kontinuitas yang diwariskan kepada Orde Baru dan menjadi bahan baku bagi proyek state ibuism. Pertama, ideologi domestisitas yang menempatkan peran utama dan kodrati perempuan dalam rumah tangga sebagai istri dan ibu telah tertanam sejak

masa kolonial melalui pendidikan dan terus diperkuat selama Orde Lama meskipun ada mobilisasi politik perempuan (Blackburn 2004; Locher-Scholten 2000). Kedua, subordinasi perempuan dalam keluarga meskipun tidak terkodifikasi dalam hukum nasional yang seragam hingga undang-undang perkawinan 1974 telah menjadi praktik yang meluas dalam berbagai sistem hukum adat yang dikodifikasi oleh kolonial dan dalam norma-norma sosial yang dominan (Cammack 1989).

Ketiga, segregasi pekerjaan berdasarkan gender di mana perempuan terkonsentrasi dalam pekerjaan yang dianggap "sesuai dengan sifat perempuan" seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan rumah tangga, telah eksis jauh sebelum Orde Baru sebagai bagian dari pembagian kerja kolonial dan praktik sosial lokal (K. Robinson 2009). Keempat, konsep perempuan sebagai simbol bangsa yang perlu dilindungi dan dijaga kemurniannya telah menjadi bagian dari retorika nasionalisme sejak Orde Lama, di mana perempuan seringkali direpresentasikan sebagai ibu bangsa atau "penjaga moralitas bangsa" meskipun secara paradoks mereka dimobilisasi untuk aktivitas publik (Wieringa 2002).

Namun yang membedakan Orde Baru dari periode sebelumnya secara fundamental adalah cara elemen-elemen patriarkal yang telah ada ini ditransformasi menjadi sistem yang sistemik, birokratis, dan legal. Jika masa kolonial dan Orde Lama memiliki patriarki yang bersifat lokal (beragam berdasarkan etnis dan daerah dengan sistem hukum adat yang berbeda-beda), informal (berbasis norma sosial dan praktik adat yang tidak tertulis secara legal nasional), dan tidak terorganisir (tidak ada institusi nasional yang khusus mengatur dan memobilisasi perempuan secara sistematis), Orde Baru akan menciptakan patriarki yang nasional (seragam di seluruh Indonesia melalui aturan perkawinan yang berlaku nasional), formal (dikodifikasi dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dengan kekuatan legal), dan terorganisir (melalui institusi seperti PKK dan Dharma Wanita yang mencapai setiap rumah tangga hingga tingkat RT dengan struktur hierarkis yang ketat) (K. Robinson 2009; Suryakusuma 2011).

Orde Baru tidak menciptakan patriarki dari nol bahan baku sudah ada, tertanam dalam sejarah kolonial dan praktik Orde Lama tetapi ia memodernisasi, merasionalisasi, dan menginstitusionalisasi patriarki menjadi apa yang dapat disebut sebagai patriarki negara modern (*modern state patriarchy*) yang lebih efisien dan penetratif dibandingkan bentuk-bentuk patriarki sebelumnya. Dengan memahami

kontinuitas ini, kita dapat melihat bahwa state ibuism bukanlah anomali yang muncul tiba-tiba karena kepribadian atau ideologi spesifik Soeharto, melainkan adalah puncak dari proses historis panjang di mana elemen-elemen patriarkal yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia sejak masa kolonial dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan ditransformasi menjadi sistem yang jauh lebih efisien dan penetratif (Blackburn 2004).

Bagian berikutnya akan menganalisis secara detail bagaimana transformasi ini terjadi melalui beberapa mekanisme.

4.2 Mekanisme Transformasi Patriarki Orde Baru

Kontinuitas historis menjelaskan apa yang diwariskan kepada Orde Baru, maka bagian ini menganalisis bagaimana Orde Baru mentransformasi elemen-elemen patriarkal yang telah ada menjadi sistem yang lebih sistemik, birokratis, dan penetratif. Transformasi ini terjadi melalui tiga mekanisme yang saling memperkuat. Institusionalisasi melalui penciptaan organisasi perempuan yang terstruktur hierarkis dan terkontrol negara, legalisasi melalui kodifikasi subordinasi gender dalam undang-undang nasional, dan ideologisasi melalui artikulasi dan penyebaran definisi resmi tentang peran kodrati perempuan. Ketiga mekanisme ini tidak beroperasi secara terpisah, melainkan bekerja secara sinergis untuk menciptakan apa yang dinamakan sebagai state ibuism, sebuah gender regime di mana negara mendefinisikan, mengatur, dan mengontrol perempuan terutama dalam kapasitas mereka sebagai ibu dan istri (Suryakusuma 2011).

Mekanisme pertama adalah institusionalisasi melalui penciptaan dan ekspansi organisasi perempuan yang sepenuhnya terkontrol negara. Organisasi utama seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita menjadi instrumen vital bagi negara untuk menjangkau, memobilisasi, dan mengontrol perempuan Indonesia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi ini dirancang sebagai gerakan nasional untuk memobilisasi perempuan dalam mendukung program pembangunan negara, tetapi dengan cara yang tidak mengancam tatanan patriarkal justru memperkuatnya (Steven 1991).

Struktur organisasi PKK mencerminkan dan memperkuat hierarki birokrasi negara dengan cara yang sangat sistematis. Posisi kepemimpinan dalam PKK bukan berdasarkan kompetensi, pemilihan demokratis, atau aspirasi perempuan itu sendiri, melainkan semata-mata berdasarkan status suami (BRENNER 1998). Seorang

perempuan dapat menjadi ketua PKK baik secara nasional bahkan di tingkat provinsi bukan karena kemampuan serta kapasitasnya, melainkan karena jabatan struktural suaminya. Mekanisme ini yang memperkuat konsep bahwa identitas sosial perempuan ditentukan oleh hubungan mereka dengan laki-laki, bukan karena kapasitas yang dimiliki.

Sementara Dharma Wanita mencerminkan pentingnya birokrasi negara dalam Orde Baru, di mana pegawai negeri bukan hanya pekerja pemerintah tetapi juga agen ideologis yang diharapkan untuk menjadi model keluarga teladan bagi masyarakat luas (Shiraishi 1997). Struktur Dharma Wanita mirip dengan PKK dalam hal hierarki berdasarkan status suami di setiap instansi pemerintah, ketua Dharma Wanita adalah istri dari pejabat tertinggi instansi tersebut (Steven 1991). Hal yang membedakan Dharma Wanita dari PKK adalah bahwa keanggotaan dalam Dharma Wanita adalah otomatis dan wajib bagi semua istri PNS, seorang perempuan menjadi anggota Dharma Wanita bukan karena ia memilih untuk bergabung, tetapi karena suaminya adalah PNS (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1992).

Fungsi manifes Dharma Wanita adalah untuk membantu dan mendukung suami dalam melaksanakan tugas dan membina kebersamaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pegawai (Suryakusuma 2011). Tetapi fungsi laten yang lebih penting adalah untuk mengontrol istri-istri PNS dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan apa pun yang dapat memalukan atau merugikan karir suami mereka, serta untuk memperkuat hierarki birokrasi melalui ritual-ritual sosial yang menekankan subordinasi (BRENNER 1998; Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1992). Sistem ini menciptakan apa yang oleh Mies sebut sebagai housewifization dalam (Mies 1986) bahwa bagi perempuan yang sebenarnya juga bekerja di sektor formal bahkan perempuan PNS yang memiliki karir sendiri masih didefinisikan dan diperlakukan terutama sebagai istri dalam konteks Dharma Wanita, dengan identitas profesional mereka sendiri menjadi sekunder.

Berbeda dengan GERWANI di era Orde Lama yang memperjuangkan isu-isu politik seperti reforma agraria, hak-hak buruh, dan partisipasi politik, PKK dan Dharma Wanita secara eksplisit non-politis (Wieringa 2002). Dengan demikian, PKK dan Dharma Wanita mengisi kekosongan organisasional yang ditinggalkan oleh penghancuran GERWANI, tetapi dengan karakter yang sangat berbeda bukan sebagai kendaraan untuk emansipasi atau pemberdayaan politik perempuan,

melainkan sebagai instrumen negara untuk memobilisasi perempuan dalam mendukung agenda pembangunan negara sambil menjaga mereka tetap dalam peran domestik dan non-politis (Suryakusuma 2011; Wieringa 2002). Institusionalisasi ini menciptakan infrastruktur organisasional yang memungkinkan negara untuk menjangkau setiap perempuan Indonesia dari istri presiden hingga perempuan di desa terpencil dan membentuk perilaku, aspirasi, dan identitas mereka sesuai dengan visi negara tentang perempuan Indonesia yang baik (K. Robinson 2009).

Mekanisme kedua, transformasi patriarki adalah legalisasi kodifikasi subordinasi perempuan dalam sistem hukum nasional yang seragam. Upaya untuk menciptakan undang-undang perkawinan nasional telah berlangsung sejak era Orde Lama tetapi gagal berulang kali karena resistensi dari kelompok konservatif, terutama partai-partai Islam yang khawatir bahwa regulasi negara akan mengintervensi apa yang mereka anggap sebagai ranah agama (Cammack 1989; Stuers 1960). Undang-undang ini adalah pencapaian penting bagi negara Orde Baru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, terdapat hukum perkawinan yang berlaku secara nasional dan seragam, menggantikan pluralisme hukum di mana kelompok etnis dan agama yang berbeda tunduk pada sistem hukum yang berbeda (Hooker 1980).

Undang-undang pernikahan mengkodifikasi subordinasi perempuan dalam keluarga yang terlihat dalam beberapa pasal. Pasal 31 secara legal mengkodifikasi pembagian peran gender yang sangat patriarkal: laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang ranah utamanya adalah domestik (Blackburn 2004; Suryakusuma 2011). interpretasi dari kalimat dalam pasal aquo “suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” secara sosial bahwa suami memiliki otoritas final dalam keputusan-keputusan keluarga penting, dan istri bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan pengasuhan anak (Cammack 1989). Pasal 34 memperkuat subordinasi ini melalui klausul “suami memberikan keperluan hidup dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga”. Kontruksi yang demikian ini menciptakan model dimana laki-laki adalah pencari nafkah yang bertanggung jawab secara finansial, dan perempuan adalah pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Konstruksi ini juga memperkuat gagasan bahwa pekerjaan perempuan di luar rumah adalah sekunder dan bahwa peran utama mereka tetap domestik, yang memiliki implikasi

jangka panjang terhadap partisipasi dan posisi perempuan dalam pasar kerja (Wolf 1992).

Secara keseluruhan, Undang-undang Perkawinan 1974 mencerminkan kompromi politik antara kelompok nasionalis sekuler yang menginginkan hukum yang lebih egaliter dan kelompok Islam konservatif yang ingin mempertahankan patriarki (Cammack 1989; Katz and Katz 1975). Hasilnya adalah undang-undang yang secara simultan memberikan beberapa proteksi kepada perempuan (usia minimum, pembatasan poligami, hak perceraian) tetapi juga mengkodifikasi subordinasi mereka (suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, kewajiban asimetris). Lebih jauh regulasi ini mentransformasi subordinasi perempuan dari norma sosial atau praktik hukum adat yang beragam dan informal menjadi hukum nasional yang eksplisit, tertulis, dan memiliki kekuatan legal yang berlaku seragam di seluruh Indonesia (Blackburn 2004). Legalisasi ini menjadikan patriarki tidak lagi hanya sekedar tradisi atau adat, tetapi menjadi instrument legal.

Mekanisme ketiga dari transformasi patriarki adalah ideologisasi artikulasi dan penyebaran definisi resmi negara tentang peran kodrati perempuan melalui wacana, simbol, dan ritual. Institusionalisasi menciptakan struktur organisasi untuk memobilisasi perempuan dan legalisasi menciptakan kerangka hukum untuk mengatur perempuan, maka ideologisasi menciptakan sistem makna yang menaturalisasi dan melegitimasi subordinasi perempuan dengan membingkainya sebagai kodrat (Suryakusuma 2011; Wieringa 2002). Instrumen ideologis yang paling eksplisit dan berpengaruh adalah Panca Dharma Wanita (Lima Kewajiban Perempuan), yang dirumuskan dan dipopulerkan melalui Dharma Wanita dan kemudian diadopsi secara luas dalam berbagai institusi negara, termasuk sekolah-sekolah (Blackburn 2004).

Ideologi state ibuism disebarkan tidak hanya melalui dokumen resmi seperti Panca Dharma Wanita, tetapi juga melalui beberapa pidato-pidato pejabat negara terutama Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto yang secara berulang mengartikulasikan visi negara tentang peran perempuan. Dalam pidato-pidatonya, terutama pada peringatan Hari Ibu (22 Desember) setiap tahun, Soeharto secara konsisten menekankan tema-tema seperti kodrat wanita, keluarga sebagai unit terkecil negara, dan ibu sebagai tiang negara dari belakang (Suryakusuma 2011; Wieringa 2002). Konsep kodrat wanita sangat sentral dalam wacana state ibuism dan

berfungsi untuk menaturalisasi subordinasi gender (Suryakusuma 2011). Konsep ini adalah strategi ideologis yang sangat efektif karena ia menempatkan tatanan gender di luar ranah politik jika peran gender adalah kodrat, maka mempertanyakan atau menantanginya adalah tidak masuk akal, bahkan melawan alam (K. Robinson 2009).

Melalui ketiga mekanisme yang saling memperkuat ini institusionalisasi melalui PKK dan Dharma Wanita, legalisasi melalui Undang-undang Perkawinan 1974, dan ideologisasi melalui Panca Dharma Wanita dan wacana negara. Orde Baru mentransformasi patriarki dari sistem yang beragam, lokal, dan informal menjadi patriarki negara yang sistemik, nasional, dan formal. Hal penting untuk ditekankan adalah bahwa mekanisme-mekanisme ini tidak hanya menciptakan kontrol eksternal atas perempuan, tetapi juga berusaha untuk membentuk subjektivitas perempuan dan cara perempuan memahami diri mereka sendiri, aspirasi mereka, dan peran mereka dalam masyarakat. Melalui partisipasi berulang dalam pertemuan PKK, penyerapan wacana tentang kodrat wanita, dan sosialisasi dalam struktur hierarkis organisasi, perempuan diharapkan untuk menginternalisasikan norma-norma state ibuisim dan mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan norma tersebut tanpa perlu pengawasan konstan dari negara.

5. CONCLUSIONS (خلاصة \ خاتمة)

Penelitian ini menunjukkan bahwa state ibuisim pada masa Orde Baru bukan sekadar kebijakan gender, melainkan sebuah proyek negara yang sistematis untuk mentransformasi, menstandarisasi, dan memodernisasi patriarki demi kepentingan politik dan pembangunan ekonomi rezim. Dengan menelusuri kontinuitas historis dari masa kolonial, Orde Lama, hingga Orde Baru, penelitian ini menegaskan bahwa Orde Baru tidak menciptakan patriarki dari nol, tetapi mengkonsolidasikannya menjadi bentuk yang lebih birokratis, legalistik, dan nasional. emuan utama penelitian ini adalah bahwa Orde Baru berhasil mengubah patriarki tradisional-lokal yang beragam menjadi *patriarki negara* melalui tiga mekanisme kunci yang saling memperkuat: institusionalisasi, legalisasi, dan ideologisasi. Analisis ini menunjukkan bahwa Orde Baru tidak mengeksklusi perempuan dari ruang publik, melainkan

menginkorporasi mereka secara terkontrol dalam bentuk mobilisasi tanpa emansipasi. Perempuan didorong masuk ke pabrik dan organisasi massa, tetapi hanya dalam kapasitas yang mengafirmasi hierarki gender. Dalam konteks negara developmental otoriter, gender menjadi instrumen penting untuk mengendalikan populasi, menyediakan tenaga kerja murah, dan menjaga stabilitas sosial. Warisan *state ibuism* terbukti bertahan lama. PKK tetap beroperasi dengan struktur hampir identik, UU Perkawinan 1974 nyaris tidak berubah, dan wacana kodrat Wanita masih mendominasi diskursus keluarga dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa *state ibuism* tidak hanya tertanam dalam institusi negara, tetapi juga dalam subjektivitas perempuan dan laki-laki Indonesia cara mereka memahami diri, keluarga, dan peran gender.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena fokus pada perspektif negara dan dokumen formal. Pengalaman perempuan secara langsung, variasi regional, dan dimensi interseksional belum sepenuhnya tergali. Penelitian lanjutan perlu melibatkan metode studi kasus lokal, analisis interseksional, komparasi internasional, serta kajian lebih mendalam tentang dinamika gender era Reformasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa memahami *state ibuism* sebagai proyek patriarki negara memberikan cara pandang yang lebih utuh tentang bagaimana relasi gender di Indonesia dibentuk, dipertahankan, dan dinaturalisasi. Transformasi relasi gender yang genuine di masa depan memerlukan pembongkaran struktur institusional, reformasi hukum, serta perubahan mendasar dalam wacana dan kesadaran publik. Memahami sejarah *state ibuism* bukan hanya penting untuk kepentingan akademik, tetapi juga esensial bagi upaya jangka panjang menuju keadilan gender di Indonesia.

6. REFERENCES (قائمة المراجع)

- Amar, Syahrul. 2017. "Perjuangan Gender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX." *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 1(2): 106–119. <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/fhs/article/view/587>.
- Aulia Rafika Husna, and Anjanie Ardhana Adiyuka. 2025. "Antagonisasi Gerwani Dan Ibuisme Negara: Strategi Rezim Orde Baru Membentuk Ingatan Kolektif Dan Hegemoni Gender." *Jurnal Perempuan* 30(1): 13–24.

- <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/1117>.
- Benedict R. O'G Anderson. 1972. *The Idea of Power in Javanese Culture Culture and Politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://www.cambridge.org/core/product/6AE0A6C5FA5C01DF883358082E9BEB2>.
- BRENNER, SUZANNE APRIL. 1998. *The Domestication of Desire*. Princeton University Press. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/j.ctt1r2gc1>.
- Cammack, Mark. 1989. "Islamic Law in Indonesia's New Order." *International and Comparative Law Quarterly* 38(1): 53-73.
<https://www.cambridge.org/core/product/56A8EEEE9263FF1C750A32315B84A664>.
- Choo, Hae Yeon. 2016. *Decentering Citizenship: Gender, Labor, and Migrant Rights in South Korea*. California: Stanford University Press.
- Connell, Raewynn. 1987. *Gender and Power Society, the Person, and Sexual Politics*. Stanford University Press.
- . 1995. *Masculinities*. Cambridge: Polity Press.
- Cribb, Robert. 1990. *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Centre of Southeast Asia Studies.
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon. 1992. "Ibuisim and Priyayization: Path to Power?" In *Indonesian Women in Focus*, Brill.
- Gouda, Frances. 1995. "Teaching Indonesian Girls in Java and Bali, 1900-1942: Dutch Progressives, the Infatuation with 'Oriental' Refinement, and 'Western' Ideas about Proper Womanhood [1]." *Women's History Review* 4(1): 25-62.
<https://doi.org/10.1080/09612029500200072>.
- Hooker, MB. 1980. "Adat Law in Modern Indonesia." *The American Journal of Comparative Law* 28(2): 352-54. <https://doi.org/10.2307/839892>.
- Hyunanda, Vinny Flaviana, José Palacios Ramírez, Gabriel López-Martínez, and Víctor Meseguer-Sánchez. 2021. "State Ibuisim and Women's Empowerment in Indonesia: Governmentality and Political Subjectification of Chinese Benteng Women." *Sustainability* 13(6): 3559. <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3559>.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2014. "HISTORISITAS POLITIK PEREMPUAN INDONESIA." *Paramita: Historical Studies Journal* 24(2).
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/3123>.
- Katz, June S, and Ronald S Katz. 1975. "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal Systems." *The American Journal of Comparative Law* 23(4): 653-81. <https://doi.org/10.2307/839240>.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lev, Daniel S. 1972. "Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions." *University of California Press*.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 2000. *Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*. Amsterdam University Press. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/j.ctt46n2p0>.

- Lucas, Anton. 1992. "Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives." *Indonesia* (53): 79–92. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/3351117>.
- Manse, Maarten. 2024. "The Plural Legacies of Legal Pluralism: Local Practices and Contestations of Customary Law in Late Colonial Indonesia." *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 56(3): 328–48. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447>.
- Mies, Maria. 1986. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*. London: Zed Books.
- Mortimer, Rex. 2006. *Indonesia Communism Under Soekarno Ideology and Politics 1959-1965*. New York: Cornell University Press.
- MURRAY, TANIA L I. 2007. *The Will to Improve Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/j.ctv11smt9s>.
- NIEHOF, ANKE. 1998. "The Changing Lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Pressure." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 154(2): 236–58. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/27865429>.
- Pateman, Carole. 1988. *Sexual Contract*. Stanford University Press.
- Plant, Byron King. 2008. "Secret, Powerful, and the Stuff of Legends: Revisiting Theories of Invented Tradition." *The Canadian Journal of native studies* 28(1): 175.
- Prianti, Desi Dwi. 2019. "The Identity Politics of Masculinity as a Colonial Legacy." *Journal of Intercultural Studies* 40(6): 700–719. <https://doi.org/10.1080/07256868.2019.1675612>.
- Robinson, Geofray. 1995. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Cornell University Press.
- Robinson, Kathryn. 2009. *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. Abingdon: Routledge.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. 2023. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11(02). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4874>.
- Seng, Guo-Quan. 2018. "The Gender Politics of Confucian Family Law: Contracts, Credit, and Creole Chinese Bilateral Kinship in Dutch Colonial Java (1850s–1900)." *Comparative Studies in Society and History* 60(2): 390–414. <https://www.cambridge.org/core/product/667B5D38F55BDA25337976AF9971138D>.
- Shiraishi, Saya S. 1997. *Young Heroes The Indonesian Family In Politics*. Cornell University Press. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/10.7591/j.ctvb6v6gr>.
- Steven, Maila. 1991. *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*. Centre of Southeast Asian Studies.
- Stoler, Laura. 2010. *Carnal Knowledge and Imperial Power : Race and the Intimate in Colonial Rule*. University of California Press. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/j.ctv15d80x0>.
- Stuers, Cora Vreede-de. 1960. *The Indonesian Woman: Stuggles And Achievements*. Mouton .
- Suryakusuma, Julia. 1996. "The State and Sexuality in New Order Indonesia." In *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, Durham: Duke University Press.
- . 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

- Taylor, Jean Gelman. 2009. *The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press.
- True, Jacqui. 2003. *Gender, Globalization, and Postsocialism: The Czech Republic After Communism*. Columbia University Press. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/10.7312/true12714>.
- Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Cambridge: Basil Blackwell.
- Welter, Barbara. 1966. "The Cult of True Womanhood: 1820-1860." *American Quarterly* 18(2): 151-74. <http://www-jstor-org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/2711179>.
- Wieringa, Saskia. 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. London: Palgrave Macmillan.
- Wolf, Diane Lauren. 1992. *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*. London: University of California Press.